



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk mendorong pengembangan perekonomian perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu pelaku ekonomi untuk mengelola potensi daerah secara optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan keberhasilan otonomi daerah, dibutuhkan landasan yang kuat bagi dunia usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan perekonomian di masa mendatang, sehingga diperlukan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan potensi daerah dan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4154) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

25. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi *Kreatif*;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Miik Perusahaan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan APBD;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milk Daerah;
41. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 8 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Sorong;
42. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 30 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sorong Tahun 2013-2017;
43. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2014-2034;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SORONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Sorong.

7. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sorong.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Sorong.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Sorong yang didirikan oleh Pemerintah Kota Sorong, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD PD adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat BUMD PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
14. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu tiga tahun.
15. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.
16. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dan BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dan BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
18. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
19. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

20. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan atau Perorangan, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan antar Perusahaan-Perusahaan Daerah lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan BUMD yaitu:

- a. membenikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya;
- b. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi melalui mekanisme korporasi;
- c. mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan membantu menggerakkan perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat melalui program kemitraan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMD yaitu:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat;
- b. memberikan kemanfaatan umum pada masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah sumber pendapatan asli daerah di luar pajak dan retribusi daerah; dan
- c. turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BUMD.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BUMD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti sesuai ketentuan tentang Perseroan Terbatas bagi BUMD PT dan/atau Perusahaan Daerah bagi BUMD PD.

Bagian Kedua
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 5

- (1) BUMD PD dapat diubah bentuk hukumnya menjadi BUMD PT.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segenap aktiva dan pasiva BUMD yang diubah beralih karena hukum kepada bentuk BUMD hasil perubahan.
- (4) Tata cara perubahan bentuk hukum BUMD PD menjadi BUMD PT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Bidang usaha BUMD PT diprioritaskan pada usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- (2) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Sorong.
- (3) BUMD PT dapat melakukan kegiatan di bidang usaha yang terbuka bagi Perseroan Terbatas dalam arti seluas-luasnya.
- (4) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMD PT dapat membentuk anak perusahaan.
- (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dituangkan dalam RJP dan/atau RKAP melalui RUPS.

BAB V
RJP DAN RKAP

Pasal 7

- (1) RJP dan/atau RKAP BUMD disusun oleh Direksi BUMD dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan SKPD pembina BUMD dan dikoordinasikan dengan Alat Kelengkapan DPRD yang membidangi BUMD terkait dengan rencana kerja strategis perusahaan sebelum ditetapkan RUPS.
- (2) Rencana kerja strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kerjasama dengan pihak ketiga, pembentukan anak perusahaan dan pengembangan usaha yang membutuhkan investasi besar serta lain-lain kegiatan yang berisiko tinggi.
- (3) Prosedur dan tata cara penetapan RJP dan/atau RKAP diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Kedudukan BUMD merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kegiatan usaha dalam rangka mengembangkan perekonomian untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) BUMD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kegiatan usaha.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMD mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan usaha jasa pelayanan;
 - b. pelaksanaan kegiatan produksi sesuai dengan potensi dan jenis usaha;
 - c. pengembangan usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang saling menguntungkan;
 - e. pengelolaan aset yang dipisahkan untuk memberikan kontribusi berupa bagian laba kepada Pemerintah Daerah;
 - f. peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - g. pengembangan profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kinerja dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 9

- (1) BUMD merupakan perusahaan induk.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkantor pusat di Kota Sorong.
- (3) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD dapat mendirikan Anak Perusahaan Perwakilan di daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau di luar negeri.

BAB VIII MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

- (1) Modal yang dimiliki oleh BUMD adalah seluruhnya atau minimal 51% (lima puluh persen) dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Modal dasar yang ditempatkan dan disetor adalah sebanyak kekayaan Pemerintah Daerah berasal dan aset berupa tanah, bangunan, uang dan atau aset lainnya yang ditanam pada BUMD, setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal BUMD diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Semua yang telah dan akan dikeluarkan oleh BUMD PT adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penambahan modal BUMD berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) Penambahan modal bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Kapitalisasi cadangan; dan
 - c. Sumber lainnya.
- (3) Setiap penambahan modal yang dananya berasal dan APBD terlebih dahulu dikonsultasikan kepada DPRD untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penambahan modal BUMD yang berasal dan kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MITRA KERJA

Pasal 13

Dalam melakukan usahanya, BUMD dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, Usaha Swasta Nasional, dan atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia dan *tidak* bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional.

BAB X
ORGAN BUMD

Bagian Kesatu
Organ

Pasal 14

- (1) Organ BUMD PD terdiri atas:
 - a. Direksi; dan
 - b. Badan Pengawas.
- (2) Organ BUMD PT terdiri atas:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. RUPS.

Bagian Kedua
Direksi

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Direksi BUMD PT dilakukan oleh Walikota selaku pemegang saham.
- (3) Pengangkatan Direksi BUMD PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota, dan disampaikan dalam RUPS.

Pasal 16

Pengangkatan Direksi BUMD PD dilakukan oleh Walikota selaku pemilik perusahaan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. WNI yang berdomisili di Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berkepribadian baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan minimal sarjana (Strata 1/S1);
- f. saat pengangkatan usia minimal 35 tahun dan maksimal 60 tahun;
- g. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- h. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI;
- i. memiliki pengetahuan mengenai manajemen perusahaan;
- j. setia dan taat kepada Negara;
- k. memiliki kemauan, kemampuan dan integritas yang tinggi;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- m. tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan Negara atau melakukan kegiatan yang merugikan Negara; dan
- n. lulus uji kepatutan dan kelayakan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf n, Walikota membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, unsur perguruan tinggi, dan pelaku usaha yang kompeten.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sampai dengan terpilihnya calon direksi.

Pasal 19

- (1) Penjaringan calon direksi dilakukan oleh SKPD Pembina BUMD.
- (2) Daftar bakal calon direksi hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim untuk dilakukan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat lagi untuk masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Direksi berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (4) Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS sebelum habis masa jabatannya karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan

- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Badan Pengawas

Pasal 21

- (1) Pengangkatan Badan Pengawas BUMD PD dilakukan oleh Walikota selaku pemilik perusahaan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas, calon anggota Badan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. WNI yang berdomisili di Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkepribadian baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan minimal sarjana (Strata 1/S1);
 - f. saat pengangkatan usia minimal 35 tahun dan maksimal 60 tahun;
 - g. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI;
 - i. memiliki pengetahuan mengenai manajemen perusahaan;
 - j. setia dan taat kepada Negara;
 - k. memiliki kemauan, kemampuan dan integritas yang tinggi;
 - l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - m. tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan Negara atau melakukan kegiatan yang merugikan Negara; dan
 - n. lulus uji kepatutan dan kelayakan.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 22

- (1) Untuk pertama kali pengangkatan komisaris BUMD PT dilakukan oleh Walikota selaku pemegang saham.
- (2) Pengangkatan komisaris BUMD PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota, dan disampaikan dalam RUPS.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan komisaris BUMD calon anggota dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. WNI yang berdomisili di Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkepribadian baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. berpendidikan minimal sarjana (Stratal/S1);
- f. saat pengangkatan usia minimal 35 tahun dan maksimal 60 tahun;
- g. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI;
- i. memiliki pengetahuan mengenai manajemen perusahaan;
- j. setia dan taat kepada Negara;
- k. memiliki kemauan, kemampuan dan integritas yang tinggi;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- m. tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan Negara atau melakukan kegiatan yang merugikan Negara; dan
- n. lulus uji kepatutan dan kelayakan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf n dan Pasal 22 huruf n, Walikota membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, unsur perguruan tinggi, dan pelaku usaha yang kompeten.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sampai dengan terpilihnya calon komisaris.

Pasal 24

- (1) Penjaringan calon komisaris dan/atau calon Badan Pengawas dilakukan oleh SKPD Pembina BUMD.
- (2) Daftar bakal calon komisaris dan/atau calon Badan Pengawas hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim untuk dilakukan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan komisaris dan/atau Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat lagi untuk masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (3) Komisaris dan/atau Badan Pengawas berhenti dan jabatannya karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (4) Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS sebelum habis masa jabatannya karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota sebelum habis masa jabatannya karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

Terhadap kepengurusan BUMD yang bergerak dalam bidang usaha perbankan juga mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Bagian Kelima RUPS

Pasal 27

- (1) RUPS dalam BUMD PT. adalah:
 - a. Rapat Umum Tahunan; dan
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- (2) Rapat umum tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (3) Rapat umum pemegang saham luar biasa sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (4) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 28

- (1) Direksi BUMD PD membuat dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kegiatan usaha dalam tahun buku berjalan kepada Badan Pengawas.
- (2) Direksi BUMD PT membuat dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kegiatan usaha dalam tahun buku berjalan kepada Komisaris.
- (3) Komisaris dan/atau Badan Pengawas dapat meminta laporan kegiatan usaha sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB XII TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 29

- (1) Tahun Buku adalah tahun kalender.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan keuangan internal BUMD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Akuntan Publik yang ditunjuk.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (*tiga*) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi BUMD PT menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca laba/rugi dan laporan arus kas yang telah diperiksa dan diteliti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Akuntan Publik kepada Komisaris untuk diteruskan kepada RUPS guna mendapat pengesahan.
- (4) Neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus ditandatangani oleh anggota Direksi.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BUMD sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
- (2) Pembinaan umum yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB XIV
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengawasan BUMD PT

Pasal 31

- (1) Pengawasan umum terhadap BUMD PT dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), RUPS dibantu Inspektorat.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan terhadap BUMD.
- (4) Dalam memantapkan pengawasan BUMD, RUPS secara berkala mengadakan pertemuan dengan pejabat yang berwenang guna membahas perkembangan dan kelangsungan jalannya BUMD.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Auditor Independen.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (5) juga disampaikan kepada DPRD.

Bagian Kedua
Pengawasan BUMD PD

Pasal 32

- (1) Pengawasan umum terhadap BUMD PD. dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawas dibantu Inspektorat.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan terhadap BUMD.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Auditor Independen.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) juga disampaikan kepada DPRD.

BAB XV
PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN ATAU PEMBUBARAN

Pasal 33

- (1) Walikota atau DPRD dapat mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD.
- (2) Walikota dan/atau DPRD dapat menyetujui atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal Walikota atau DPRD menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan alasan penolakan.
- (4) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI
KEPAILITAN
Pasal 34

BUMD dapat dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 35

- (1) Semua Pegawai BUMD termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada BUMD, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi dan atau sanksi terhadap Pegawai Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap BUMD, yang dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Direksi.
- (3) Semua Pegawai BUMD yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik BUMD yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.
- (4) Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (5) Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan, bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, maka Direksi dengan persetujuan Komisaris membuat Surat Keputusan Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan uang dan atau barang BUMD.
- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan RUPS.
- (7) Dalam hal ini Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas dari kesalahan/kelalaian, Direksi dapat melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan bagi Karyawan BUMD.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (2) Saham Pemerintah Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar.
- (3) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 22 - 6 - 2015
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 22 - 6 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 6/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
CAP/TTD
S U K I M A N
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SORONG

I. UMUM

Pembangunan daerah wajib terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber PAD antara lain dapat digali dari keuntungan yang diperoleh BUMD yang didirikan dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan daerah untuk dimasukkan sebagai modal ke dalam BUMD.

Agar BUMD mampu memberikan tambahan pendapatan bagi APBD, maka BUMD harus dikelola secara proporsional dan profesional. Dalam rangka proporsionalitas pengelolaan BUMD, maka perlu dibatasi jumlah maksimal harta kekayaan daerah yang dipisahkan ke dalam BUMD, termasuk penyertaan modal ke dalam Perseroan Terbatas swasta. Profesionalitas BUMD diwujudkan dengan menjalankan *Good Governance* atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

AUPB dan GCG hanya dapat tercapai apabila yang menjadi Direksi sebagai pengelola BUMD benar-benar merupakan figur yang berkualitas. Untuk memperoleh figur yang berkualitas dimaksud perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada seluruh calon anggota direksi oleh sebuah Tim yang dapat memberikan penilaian secara obyektif. Guna menjamin obyektifitas penilaian Walikota membentuk Tim Uji kelayakan dan kepatutan yang diwakili dari Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Selain masalah pengelolaan yang harus dilakukan secara profesional, Peraturan Daerah ini mengatur kemungkinan untuk dilakukannya penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, berkaitan dengan kinerja keuangan BUMD yang bersangkutan. Dengan adanya rambu-rambu tersebut diharapkan bahwa BUMD akan dapat berkembang dan layak disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas


Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 4




WALIKOTA SORONG

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2015

